



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No.4, Oktober 2024, h. 1131-1146

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Windri Fauziyyah Hikmah, Rudiadi: Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

---

## PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENANGANI PARKIR LIAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Windri Fauziyyah hikmah<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [windri123456@gmail.com](mailto:windri123456@gmail.com)

Rudiadi<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [rudiadi.r@uin-suska.ac.id](mailto:rudiadi.r@uin-suska.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengatasi parkir liar yang masih banyak terjadi. Adanya parkir liar dapat menimbulkan resiko terjadinya kemacetan di jalan. Dimana adanya ketidakseimbangan pada jaringan lalu lintas yang ada dan berlangsung. Persediaan akan ruang parkir dapat dikatakan sangat tidak cukup atau terbatas. Penyediaan akan ruang parkir yang tidak memadai akan menimbulkan kemacetan karna masyarakat cenderung akan menggunakan ruang milik jalan atau badan jalan sebagai tempat parkir. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Parkir Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah Dan Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Menangani Parkir Liar Yang Terjadi Di Kecamatan Bagan Sinembah. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengatasi parkir liar yaitu dengan pengawasan terhadap penyediaan lahan parkir, dan melakukan patroli serta razia agar dapat menindaklanjuti pengendara yang melanggar aturan yang sudah di tentukan. Terdapatnya beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan sinembah yaitu masyarakat yang masih acuh tak acuh terhadap aturan yang sudah di tentukan, dan

**Kata Kunci:** Dinas Perhubungan, Parkir Liar, Ketertiban Umum

## **Abstract**

*This research was motivated by problems regarding the role of the Rokan Hilir Regency Transportation Service, Bagan Sinembah District in dealing with illegal parking which still occurs a lot. The existence of illegal parking can create a risk of traffic jams on the road. Where there is an imbalance in the existing and ongoing traffic network. The supply of parking spaces can be said to be very insufficient or limited. Inadequate provision of parking spaces will cause congestion because people tend to use road or road spaces as parking spaces. The purpose of writing this thesis is to determine the role of the Rokan Hilir Regency Transportation Service in handling illegal parking in Bagan Sinembah District and the inhibiting factors for the Transportation Department in handling illegal parking that occurs in Bagan Sinembah District. The type of research used by the author in this research is empirical legal research using data collection techniques, namely observation, interviews, literature study and documentation. This research was conducted at the Rokan Hilir Regency Transportation Service. The role of the Rokan Hilir Regency Transportation Service, Bagan Sinembah District, in dealing with illegal parking is by supervising the provision of parking spaces, and carrying out patrols and raids so that they can follow up on drivers who violate the specified rules. There are several obstacles faced by the Rokan Hilir Regency Transportation Service, Bagan Sinembah District, namely people who are still indifferent to the rules that have been determined, and*

**Keywords: Transportation Service, Illegal Parking, Public Order.**

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 , yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya organisasi pemerintah di Indonesia.<sup>1</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat) yang di tentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Indonesia terus mencatat pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Pada pertengahan 2022, jumlah penduduk di Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Secara tren, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat sejak pertengahan 2015-2023. Hal ini seperti terlihat pada grafik di atas. Dibandingkan tujuh tahun lalu, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2023 naik sekitar 9,04%. Pada pertengahan 2015, jumlah penduduk Tanah Air baru mencapai 255,58 juta jiwa.

Banyaknya penduduk di Indonesia ini justru menginginkan adanya ketertiban umum di setiap Daerahnya. Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 74.

Indonesia adalah suatu negara yang pesat dalam aktifitas transportasi. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian serta memperkuat persatuan bangsa dan kesatuan dalam mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Transportasi ini juga merupakan salah satu sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan ekonomi, sosial, politik, budaya dan mobilitas penduduk suatu daerah. Bahkan karna fungsinya yang sangat luas tersebut, beberapa pakar beranggapan bahwa transportasi itu setua peradaban dari manusia tersebut.<sup>4</sup> Semakin bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya ekonomi di Indonesia menuntut masyarakat untuk mempunyai mobilitas yang tinggi agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>5</sup>

Menurut Salim (2000) transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua hal yang penting yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan penumpang ke tempat lain.<sup>6</sup>

Tingginya mobilitas masyarakat di suatu daerah dalam menjalankan perputaran roda pembangunan nasional yang khususnya di bidang perekonomian, maka diperlukan pelayanan jasa dibidang transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam transportasi terdapat empat unsur transpor yaitu: jalan, kendaraan atau alat angkut, tenaga penggerak dan terminal.

Elemen penting dari transportasi yaitu tempat parkir, yang mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 1 yang berbunyi "Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya."

Parkir resmi adalah tempat parkir yang terdaftar di badan yang mengurus parkir di Kabupaten Rokan Hilir dan memiliki izin, atribut, dan karcis parkir dari badan yang mengurus parkir di Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan parkir liar adalah tempat parkir yang tidak terdaftar di badan yang mengurus parkir di Kabupaten Rokan Hilir dan tidak memiliki surat izin, atribut, dan karcis parkir dibuat oleh juru parkir itu sendiri.

Kendaraan merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh manusia dalam melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya secara cepat. Dilihat dari tuntutan utama pengguna kendaraan itu sendiri adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya. Dimana kendaraan harus mampu memberikan jaminan atas keselamatan melalui standar-standar perlengkapan kendaraan.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari 2012), h. 53.

<sup>4</sup> Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 5.

<sup>5</sup> Rasyid, Erwin, "Sistem Transportasi yang Bersahabat dan Bermatabat di Wilayah DKI Jakarta", *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 9. No. (2020), h. 124.

<sup>6</sup> Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), h. 3

<sup>7</sup> Titiek Hidayati, *Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Pustaka Kesmas FKIK UMY), h. 7

Bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Tingginya pertumbuhan kendaraan yang tidak ditunjang seimbang oleh fasilitas penunjang seperti tempat parkir membuat munculnya parkir liar. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus lebih di perhatikan. Pemerintah hendaknya proaktif dalam melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Adanya parkir liar dapat menimbulkan resiko terjadinya kemacetan di jalan. Kemacetan tersebut dapat diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan pada jaringan lalu lintas yang ada dan berlangsung, yang dimana ditandai dengan adanya penumpukan kendaraan yang dapat menyebabkan resiko terjadinya kepadatan lalu lintas pada jaringan jalan. Penumpukan kendaraan dapat disebabkan karena adanya parkir liar, sehingga menimbulkan terjadinya kemacetan. Parkir liar dapat mengurangi kapasitas jalan karena adanya ruang milik jalan yang digunakan untuk parkir.

Pada Kabupaten Rokan Hilir di Kecamatan Bagan Sinembah banyak terjadi parkir liar dikarenakan persediaan akan ruang parkir dapat dikatakan sangat tidak cukup atau terbatas, terutama lahan parkir di luar badan jalan yang kurang. Jika penyediaan akan ruang parkir tidak memadai, masyarakat cenderung akan menggunakan ruang milik jalan atau badan jalan sebagai tempat parkir, sehingga mengakibatkan situasi dan kondisi dalam lalu lintas yang semakin memburuk, seperti terjadinya kemacetan. Kondisi parkir yang tidak baik dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sistem lalu lintas terutama jika parkir liar dilakukan di jalan raya atau trotoar. Banyak masyarakat yang mengeluh karena terjadi kemacetan yang disebabkan oleh parkir liar atau adanya penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir. Selain dapat menimbulkan kemacetan, parkir liar dapat menimbulkan bahaya pada pengguna jalan. Parkir liar yang tidak teratur dan sembarangan dapat merusak estetika kota atau lingkungan sekitar dan menjadi peluang bisnis ilegal bagi oknum tertentu yang menarik tarif parkir secara semena-mena. Hal ini dapat memberikan dampak kerugian ekonomi bagi masyarakat serta dapat memperkuat budaya penyimpangan di masyarakat dan menurunkan rasa disiplin terhadap aturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang ketertiban umum. Pasal 15 (e) dikatakan bahwa memarkir/menempatkan/meletakkan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, tempat-tempat umum dapat mengganggu kelancaran lalu-lintas di jalan yang telah terpasang dengan rambu-rambu larangan parkir atau berhenti kecuali pada tempat parkir yang telah disediakan atau ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tempat yang tidak atau belum ditentukan larangan itu serta bagi yang

melarang ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di jalan yaitu dalam memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Hal ini menyebabkan terganggunya ketertiban umum yang menimbulkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan. Dalam hal ini salah satu Lembaga atau Dinas yang berperan untuk melakukan penertiban parkir untuk angkutan umum yaitu dinas perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan sektor transportasi dan komunikasi di suatu daerah atau negara. Yang mana tugas Dinas Perhubungan meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan infrastruktur transportasi, keselamatan lalu lintas, perizinan transportasi, dan layanan publik terkait transportasi umum dan perizinan kendaraan.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Bagan Sinembah. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi atau data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>9</sup>

Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Yang termasuk dalam informan ini yaitu Budi Fitriadi.S.Sos selaku Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir. Dan Edi Modh Zen selaku Kasubag TU Pengawas UPT Perparkiran. Informan tambahan adalah siapa saja yang ditemukan di wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Muhammad Ardi, (Juru Parkir)

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu Observasi (Pengamatan), Wawancara, Kajian Kepustakaan, Dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka penulis melakukan analisa data. Data yang terkumpul akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum

<sup>9</sup> Safrida Hafni Sahr, *Motodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021), h. 54.

dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Juga menganalisis data yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Dalam Menangani Parkir Liar Di Bagan Sinembah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum**

#### **1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir**

Dinas Perhubungan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir beralamat di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Ujung Tanjung.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir yaitu penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang berfungsi sebagai pusat Pendidikan, pemerintahan, perdagangan, serta jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.

Adapun Visi dan Misi Dinas Perhubungan yaitu :

- a. Visi, mewujudkan perpustakaan yang tertib aman, nyaman dan terkendali.
- b. Misi, membentuk perpustakaan yang berkualitas dan professional, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir, meningkatkan efisiensi perpustakaan dengan fasilitas pendukung, membentuk sistem perpustakaan untuk menunjang kelancaran lalu lintas dan mengoptimalkan fungsi jalan, meningkatkan dan mengembangkan fungsi satuan ruang parkir tepi jalan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.
- c. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas menjalankan wewenang dibidang perhubungan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah;
- 2) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Teknologi dan Keselamatan;
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Teknologi dan Keselamatan;
- 4) Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Teknologi dan Keselamatan;


---

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.

- 5) Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Prasarana dan Pengembangan Teknologi dan Keselamatan;
  - 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- d. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
- 1) Kepala Dinas
  - 2) Sekretariat, membawahi :
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Keuangan;
    - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3) Bidang Lalu Lintas, membawahi:
    - a) Seksi Pengendalian dan Operasional;
    - b) Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional;
  - 4) Bidang Angkutan, membawahi:
    - a) Seksi Angkutan Dalam Trayek;
    - b) Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 5) Bidang Prasarana, membawahi:
    - a) Seksi Parkir dan Terminal;
    - b) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - 6) Bidang Pengembangan Teknologi dan Keselamatan, membawahi:
    - a) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan
    - b) Seksi Keselamatan Transfortasi;
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>11</sup>
- Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pasal 177.



## 2. Jenis-Jenis Parkir

Terdapat beberapa perbedaan mengenai dunia perparkiran yaitu:

- a. Parkir Resmi adalah kegiatan menghentikan kendaraan untuk sementara waktu di suatu tempat yang disediakan khusus untuk parkir. Dan parkir dapat dilakukan di tempat-tempat seperti tempat parkir umum, teman parkir, atau di sepanjang tepi jalan dengan mematuhi aturan yang berlaku.
- b. Stop adalah kegiatan sementara menghentikan kendaraan untuk memungkinkan penumpang turun-naik atau melakukan kegiatan ingkat lainnya tanpa meninggalkan kendaraan. Stop umumnya dilakukan sesaat sebelum kendaraan benar-benar diparkir di tempat yang disediakan.
- c. Blok Parkir adalah tindakan parkir yang menghalangi sebuah akses jalan atau keluar masuk kendaraan lain ke tempat parkir atau melintasi jalan secara keseluruhan. Blok parkir tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pemilik kendaraan yang terhalang.



- d. Parkir Liar adalah parkir di tempat yang tidak disediakan khusus untuk parkir, seperti trotoar, halaman orang lain, atau tempat umum lainnya tanpa izin. Parkir Liar merupakan pelanggaran aturan yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

### **3. Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir dalam Menangani Parkir Liar**

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah memiliki tugas yaitu menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan ini yaitu dalam menertibkan perparkiran serta mengawasi setiap kebijakan dan sarana prasarana yang telah disediakan. Sebagai Dinas yang mengatur perparkiran harus dapat menjadi pengawas agar tujuan dan sarana dapat terlaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum pasal 15 menyebutkan memarkir/menempatkan/meletakkan kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan, tempat-tempat umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu-lintas di jalan yang telah terpasang dengan rambu-rambu larangan parkir atau berhenti kecuali pada tempat parkir yang telah disediakan/ ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tempat yang tidak atau belum ditentukan larangan itu. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Perhubungan menciptakan beberapa inovasi dalam mengatasi perparkiran seperti menyediakan lahan parkir agar pengguna parkir kendaraan dapat memarkirkan kendaraannya di tempat yang sudah disediakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Agus Rianto, S.Sos selaku Kepala Bidang UPT Perparkiran, pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 10.30 WIB, mengatakan bahwa :

*“Dinas Perhubungan telah melakukan beberapa cara untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir serta pengawasan dan pengelolaan parkir. Dan Dinas telah membuat marka jalan sebagai pembatas akhir parkir sehingga kendaraan tidak boleh memarkirkan kendaraannya melewati marka jalan”.*<sup>12</sup>

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah telah melaksanakan suatu program yang berkaitan dengan pengendalian perparkiran.

---

<sup>12</sup> Agus Rianto, Kepala Bagian UPT Perpakistan, Wawancara Pribadi, Kabupaten Rokan Hilir, 10:30 WIB 19 Februari 2024

Fasilitas yang disediakan oleh Dinas Perhubungan saat ini adalah penyediaan lahan parkir, ketentuan biaya parkir, keamanan untuk juru parkir, dan lain-lain. Dalam pelanggaran yang terjadi terkait dengan perparkiran di Kecamatan Bagan Sinembah dalam hal ini yaitu parkir liar.

Sanksi terhadap juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dari Dinas Perhubungan yaitu memberikan teguran kepada juru parkir liar agar tidak beroperasi lagi. Juru parkir liar biasanya juga tidak menjaga kendaraan dengan baik sehingga kehilangan kendaraan tidak menjadi tanggungan bagi mereka, sehingga hal ini merugikan masyarakat.

Dengan adanya juru parkir liar memberikan dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebab juru parkir mengambil keuntungan sepenuhnya dari retribusi parkir.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Azmar selaku UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Perparkiran, pada tanggal 19 Februari 2024 pukul 11.00, mengatakan bahwa:

*“ Dalam menangani juru parkir liar ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan seperti, melakukan sosialisasi kepada juru parkir liar, bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan kecamatan dan kepenghuluan setempat”.<sup>13</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan pengawasan parkir liar cukup baik.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Bapak Abdurrahman sebagai Kasi parkir, tanggal 19 Februari 2024 pukul 14.00 WIB yang menyatakan:

*“Pengawasan Parkir Liar yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu terus rutin dalam melakukan patroli rutin dalam memantau situasi di lapangan agar parkir liar tidak terjadi lagi, patroli yang dilakukan di setiap pagi sampai sore khususnya di daerah-daerah yang rawan di jadikan tempat parkir illegal, agar tidak menimbulkan kemacetan”.<sup>14</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagaimana dapat disimpulkan dalam urusan pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar di Kecamatan Bagan Sinembah, Dinas Perhubungan telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

---

<sup>13</sup> Azmar, UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perparkiran, Wawancara Pribadi, Kabupaten Kampar, 11:00 WIB 19 Februari 2024

<sup>14</sup> Abdurrahman, Kasi UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) Perparkiran, Wawancara Pribadi, Kabupaten Rokan Hilir, 14:00 WIB 19 Februari 2024

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya kepada Bapak Irwan selaku juru parkir pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 10.30 WIB, mengatakan bahwa :

*“saya selaku juru parkir tidak bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, dan tidak mendapat izin untuk beroperasi di lokasi ini. Untuk pendapatan parkir tidak ada pembagian dengan Dinas Perhubungan karna pendapatan hasil parkir untuk saya sendiri”*.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang saya dapatkan bahwa masih adanya praktek parkir liar yang terjadi dan tidak mengikuti aturan yang sudah di tentukan.

Keberadaan juru parkir liar menjadi masalah yang srius terutama di Kecamatan Bagan Sinembah sebab kebutuhan akan parkir dan keterbatasan titik parkir yang ada. Disisi lain semakin menjamurnya juru parkir liar disebabkan sarana dan prasarana yang dianggap oleh sebagian masyarakat masih kurang untuk perparkiran.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya dengan Bapak Agus Rianto, S.Sos selaku Kepala Bidang UPT Perparkiran, pada tanggal 19 februari 2024 pukul 15.00 ,menyatakan bahwa :

*“sanksi yang di berikan kepada juru parkir liar itu tidak ada, dikarnakan peremanisme. Sudah pernah diberikan teguran tetapi tetap dilanggar dan tidak dilaksanakan dengan baik”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang di dapat bahwa petugas Dinas Perhubungan tidak memberikan saksi terhadap juru parkir liar yang beroperasi. Ini yang mengakibatkan banyaknya parkir liar yang masih terjadi di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Wanda yang sebagai Pengguna Parkir pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 11.30 WIB, menyatakan bahwa :

*“saya memarkirkan kendaraan disini, jika tidak di sini ya mau parkir dimana lagi, karna disini ada petugas parkirnya juga dan tidak jauh dari tempat tujuan saya, selain itu, sulitnya mencari tempat parkir”*<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak tersedianya lokasi parkir yang cukup luas sehingga pengguna kendaraan memarkirkan kendaraan di badan jalan yang bisa menimbulkan kemacetan di jalan.

penulis melakukan wawancara kepada Bapak Imam yang sebagai Pengguna Parkir pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 12.30 WIB, menyatakan bahwa :

---

<sup>15</sup> Irwan, Juru Parkir, Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah, 10:30 WIB 20 Februari 2024

<sup>16</sup> Wanda, Pengguna Parkir, Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah, 11:30 WIB 20 Februari 2024

*“solusi untuk mengatasi parkir liar di Bagan Sinembah ini menurut saya, yaitu melakukan peningkatan pengawasan dari pihak berwenang serta pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku parkir liar sengat diperlukan. Selain itu, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menyediakan lebih banyak fasilitas parkir yang aman dan terorganisir dengan baik bagi pengguna jalan di area tersebut”.*<sup>17</sup>

Wawancara dengan sipengguna jalan dapar memberikan perpektif yang berharga dalam memahami dampak dan solusi terkait parkir liar disuatu daerah.

Melihat banyaknya permasalahan parkir liar yang terjadi di Kecamatan Bagan Sinembah maka Dinas Perhubungan mengharapkan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat aturan tambahan mengenai penindakan apabila terjadi parkir liar. Seperti saat penggerekkan atau pengempesan ban Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan kegiatan tersebut secara mandiri namun harus dibantu oleh pihak aparat kepolisian. Dengan adanya aturan tambahan Dinas Perhubungan dapat untuk lebih leluasa melaksanakan tugasnya sehingga permasalahan parkir liar yang terjadi dilapangan dapat berkurang.

Dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah melakukan tugas dan peran sesuai dengan peraturan yang ada, namun realita yang terjadi di lapangan masih ditemukan beberapa kendala seperti dalam hal penindakan, walaupun Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir sering melakukan penindakan dalam bentuk patroli namun permasalahan parkir dan petugas parkir liar masih sering terjadi.

## **B. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah.**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan faktor penghambat dalam pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Parkir Liar Di Kecamatan Bagan Sinembah yaitu :

1. Juru parkir tidak berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam menentukan titik perparkiran. Ketika juru parkir menentukan lokasi parkir secara sembarangan tanpa mempertimbangkan peraturan yang telah mempertimbangkan peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas, gangguan bagi pejalan kaki, dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan lainnya.

Juru parkir yang tidak berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan juga dapat membuat area parkir tidak efisien dan tidak aman karena tidak memperhatikan faktor-faktor keamanan seperti jarak aman antara kendaraan, jalur evakuasi darurat, dan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas. Oleh karena itu, penting

---

<sup>17</sup> Imam, Pengguna Parkir, Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah, 12:30 WIB 20 Februari 2024

bagi juru parkir untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam menentukan lokasi parkir agar tercipta tata kelola parkir yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku.

2. Kurangnya lokasi parkir dan kebanyakan lokasi parkir berada di tepi jalan umum yang dapat menimbulkan kemacetan atau mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan. Maksudnya ketika terlalu banyak kendaraan parkir di tepi jalan umum, hal ini dapat menyempitkan ruang untuk mobil yang sedang melintas, sehingga menyebabkan kemacetan dan penghambatan arus lalu lintas.

Selain itu, jika tidak tersedia lokasi parkir yang cukup di suatu area, pengemudi cenderung parkir sembarangan di bahu jalan atau trotoar, yang juga dapat mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas pejalan kaki. Kurangnya lokasi parkir yang terorganisir juga dapat menimbulkan kebingungan bagi pengemudi yang mencari tempat parkir, sehingga mereka cenderung memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang tidak semestinya.

3. Tidak melakukan penyetoran ke UPT (Unit Pelaksanaan Teknis). Para juru parkir liar atau tidak resmi tidak menyampaikan atau menyetorkan sebagian pendapatan parkir yang mereka kumpulkan ke pihak yang mengelola tempat parkir tersebut, seperti pemerintah daerah atau instansi terkait.

Dengan tidak melakukan penyetoran ke UPT, jur parkir liar tersebut tidak memberikan kontribusi finansial yang seharusnya digunakan untuk pengembangan dan pemeliharaan tempat parkir, serta untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas parkir yang ada. Praktik ini juga dapat merugikan pihak yang berwenang dalam pengelolaan tempat parkir dan merugikan masyarakat atau pengguna jalan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pengelolaan parkir yang baik.

Selain itu, juru parkir liar yang tidak melakukan penyetoran pendapatan parkir juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dengan para juru parkir resmi atau legal yang mematuhi aturan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal ini, penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mengawasi dan menindak tegas praktik juru parkir liar yang tidak melakukan penyetoran ke UPT guna mencegah kerugian dan menjamin tata kelola parkir yang transparan, efisien, serta berkeadilan.

4. Premanisme. Sulit diajak untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan biasanya menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut tidak mau beradaptasi dengan regulasi yang berlaku dan cenderung mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Mereka mungkin tidak mau bekerjasama dengan instansi Dinas Perhubungan untuk menciptakan tata kelola transportasi yang baik dan aman, serta tidak peduli terhadap keamanan dan kenyamanan pengguna jasa transportasi.

Dampak dari premanisme ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di area transportasi umum, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam premanisme, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya patuh terhadap aturan dan regulasi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan tertib.

5. Tidak adanya aturan yang mengharuskan pembangunan gedung untuk menyediakan tempat parkir sebagai sarana pokok sebelum mendirikan sebuah bangunan dapat menyebabkan berbagai masalah terkait dengan parkir di area sekitar gedung-gedung tersebut.

Hal ini dapat menyebabkan kemacetan, kebingungan dalam mencari tempat parkir, serta meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur jalan dan transportasi umum. Tanpa adanya aturan yang mengharuskan penyediaan tempat parkir sebagai syarat pembangunan, para pengembang atau pemilik bangunan cenderung fokus pada keuntungan ekonomi dan keindahan bangunan tanpa memperhatikan dampak parkir yang cukup serius. Akibatnya, pengguna bangunan seperti penghuni, karyawan, atau pengunjung seringkali terpaksa melakukan parkir liar di sekitar gedung, yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang tegas dan jelas yang mengatur kewajiban bagi pengembang atau pemilik bangunan untuk menyediakan tempat parkir yang memadai sebelum mendirikan sebuah bangunan. Hal ini juga dapat memasyarakatkan transportasi berkelanjutan dan pengguna transportasi umum, serta menciptakan tata kelola parkir yang lebih terarah dan teratur untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di area perkotaan.

Adapun faktor lainnya yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang dimana hidup memerlukan biaya yang tidak mudah didapatkan, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar ini sesuai dengan apa yang di temukan penulis dilokasi penelitian yaitu dikarnakan menjadi juru parkir liar tidak memerlukan modal yang banyak namun keuntungan yang didapatkan cukup memuaskan.

Juru parkir liar bisa mendapatkan keuntungan perharinya 200.000 rupiah. Oleh sebab itu banyak yang tertarik menjadi juru parkir liar melihat keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu faktor lingkungan juga sebagai salah satu yang mempengaruhi keberadaan juru parkir liar ini. Penanggulangan pada parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran

harus benar-benar memahami tujuan dan program serta patuh terhadap peraturan yang ada.

Meningkatkan tata perparkiran dalam melakukan tugasnya yaitu dengan melakukan upaya evaluasi tentang perencanaan instansi dalam merekrut juru parkir resmi, melakukan pemetakan juru liar, dan melakukan pembinaan kepada juru parkir resmi dan liar secara disiplin serta melakukan upaya pengawasan dengan tegas jika ada yang melanggar peraturan. Hal ini bertujuan agar semua juru parkir resmi dan liar dapat mematuhi peraturan dan instansi dapat mencapai tujuan dalam mengelola juru parkir di tepi jalan.

## **KESIMPULAN**

Peran Dinas Perhubungan Kecamatan Bagan Sinembah dalam mengatasi parkir liar adalah sebagai pengawasan dan pengendalian parkir dengan cara melakukan patroli setiap hari, pihak dinas perhubungan kecamatan bagan sinembah harus melakukan patroli bersama dengan pihak Kepolisian, Pemerintah Setempat dan Masyarakat. Ini perlu dilakukan dikarenakan banyaknya permasalahan mengenai parkir liar yang semakin meningkat. Dengan adanya kerjasama dengan pihak Kepolisian, Pemerintah Setempat dan Masyarakat dapat menanggulangi permasalahan parkir liar tersebut.

Adapun faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kabupaten Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah yaitu :

- a. Juru parkir yang kurang berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam menentukan titik parkir. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan karena dapat beresiko kemacetan. Penting bagi juru parkir untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dalam menentukan lokasi parkir.
- b. Tidak melakukan penyeteroran ke UPT (Unit Pelaksana Teknis). Juru parkir liar yang tidak melakukan penyeteroran pendapatan parkir juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dengan para juru parkir resmi yang memenuhi aturan.
- c. Adanya Premanisme, sulit diajak untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan cenderung mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
- d. Tidak adanya aturan yang mengharuskan pembangunan gedung untuk menyediakan tempat parkir sebagai sarana perparkiran.
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat, dimana tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti aturan parkir yang berlaku dapat menimbulkan terjadinya parkir liar. Serta kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dengan pihak terkait lainnya, seperti Kepolisian, Pemerintahan Setempat, dan Masyarakat, juga dapat memperlambat penanganan parkir liar.

## REFERENSI

- Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, Pasal 177.
- Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
- Rahardjo Adisasmita, *Dasar-Dasar Ekonomi Transportasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Malang: Citra Mentari 2012)
- Rasyid, Erwin, "Sistem Transportasi yang Bersahabat dan Bermataabat di Wilayah DKI Jakarta", *Journal of Economics and Business UBS*, Vol. 9. No. (2020)
- Safriada Hafni Sahr, *Motodologi Penelitian*. (Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2021)
- Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019)
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984)
- Titiek Hidayati, *Epidemiologi Kecelakaan Lalu Lintas*, (Yogyakarta: Pustaka Kesmas FKIK UMY)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945